



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Ilmu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Nomor 0 133/U/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal; 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Interim

SAA, HILLAH MURSIH

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotadya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pembina
1	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta Handayani Jl. Jend. Sudirman Turenan Kec. Turenan
2	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
3	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
4	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
5	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
6	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
7	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
8	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
9	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
10	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
11	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
12	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
13	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
14	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
15	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
16	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
17	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
18	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
19	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot
20	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kec. Banjarnegara	Mardiasih Aliyah Swasta As - Aliyah Jl. Patek Belengkong Kec. Turenan Grogot



SAOULAH KUNSIJID